



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
(5 MARET SAMPAI DENGAN 13 MEI 2024)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2024 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 4 April 2023, berjumlah 20 (dua puluh) hari kerja atau 31 (31 hari kalender) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2024, berjumlah 18 (delapan belas) hari kerja atau 39 (tiga puluh sembilan) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya yang selanjutnya disingkat PMN.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN:

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Rabu, 6 Maret 2024 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun 2023 – 2024 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan IV Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 13 Mei 2024.

BIDANG PENGAWASAN

1. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan

Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/Lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal

Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

- a. Kunjungan Kerja Lapangan ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah di kantor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk mengunjungi Proyek Tol Semarang Demak Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT PP:

- 1) Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan laporan realisasi penggunaan PMN dengan memuat antara lain evaluasi realisasi dana dan evaluasi KPI (outcome dan output) PMN.
- 2) Kementerian BUMN telah memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengikutsertakan Kementerian Teknis dalam pembahasan usulan PMN dan telah ditindaklanjuti pada pembahasan PMN TA 2023 untuk Holding BUMN Industri Pertahanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
- 3) Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN, Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
- 4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.

Saran dari hasil diskusi pada pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan PT PP adalah sebagai berikut.

- 1) BUMN perlu berhati-hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN serta perlu diperhatikan antara kesesuaian tujuan pemberian PMN sesuai perencanaan tersebut. Perlu diperhatikan juga bagaimana perbandingan kondisi BUMN sebelum dan sesudah pemberian PMN untuk melihat bagaimana output dan outcome serta dampaknya bagi keuangan perusahaan, keuntungan bagi negara dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan program yang dibiayai PMN, BUMN perlu juga memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, aspirasi kelompok terkait serta kepastian program dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah.
- 3) Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
- 4) Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN.



Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Semarang, Prov. Jawa Tengah (Proyek Tol Semarang-Demak), tanggal 11-13 Maret 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- b. Kunjungan Kerja ke Bandung, Provinsi Jawa Barat di kantor PT Bio Farma (Persero) Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).

Kesimpulan kunjungan kerja ke PT.Bio Farma (Persero) di Bandung adalah sebagai berikut:

1) Bagi PT Bio Farma:

- a) Peningkatan Kapasitas Produksi dan Inovasi; Dengan alokasi anggaran dan pengembangan fasilitas baru, PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menciptakan inovasi (seperti pengembangan platform vaksin dan teknologi kesehatan digital), dan memperkuat keunggulan kompetitifnya di industri farmasi.
- b) Meningkatkan Kinerja dan Transparansi; Melalui pencairan PMN dan implementasi proyek-proyek yang disebutkan, PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
- c) Dampak Positif Terhadap Masyarakat; Dengan meningkatnya kapasitas produksi, PT Bio Farma (Persero) dapat menyediakan lebih banyak produk farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap perawatan kesehatan, serta berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2) Bagi Pemerintah:

- a) Pengembangan Industri Farmasi Nasional; Melalui alokasi anggaran dan dukungan terhadap PT Bio Farma (Persero), pemerintah dapat mendorong pengembangan industri farmasi nasional, memperkuat kedaulatan farmasi negara, dan mengurangi ketergantungan pada impor obat-obatan.
- b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Proyek-proyek yang didukung oleh PMN TA 2020, seperti pengembangan vaksin dan teknologi kesehatan digital, dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional.
- c) Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik; Melalui laporan yang jelas dan transparan mengenai alokasi dan penggunaan PMN, pemerintah dapat memastikan akuntabilitas

dalam pengelolaan anggaran publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga integritas sektor publik.

3) Bagi Masyarakat:

- a) Aksesibilitas Terhadap Perawatan Kesehatan; Dengan peningkatan produksi farmasi nasional, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap berbagai produk farmasi, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
- b) Kualitas Hidup yang Lebih Baik; Melalui pengembangan vaksin, inovasi dalam industri farmasi, dan peningkatan pelayanan kesehatan, masyarakat dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.
- c) Partisipasi dalam Pemerintahan dan Pembangunan; Melalui transparansi pengelolaan anggaran publik dan pemantauan terhadap penggunaan PMN, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan bersama.



Kunker BAKN DPR RI ke Bandung, Prov. Jawa Barat (PT Bio Farma), tanggal 18-20 Maret 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- c. Kunjungan Kerja Lapangan ke Serang, Provinsi Banten di Kantor PT Wijaya Karya (Persero) untuk mengunjungi Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang Bersama dengan Kementerian Keuangan dan BUMN, tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT Waskita Karya (Persero): Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang memiliki total panjang 83,677 km dibangun dalam tiga seksi. Seksi 1 sepanjang 26,50 km yang menghubungkan Serang – Rangkasbitung telah beroperasi sejak 2021 lalu. Kemudian Seksi 2 sepanjang 24,17 km menghubungkan Rangkasbitung – Cileles dengan progress konstruksi hingga awal Agustus 2023 mencapai 52,45%. Untuk Seksi 1 dan 2 menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BIJT) PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Selanjutnya Seksi 3 sepanjang 33 km menjadi porsi pemerintah dengan menghubungkan Cileles – Panimbang, progres konstruksi mencapai 13,84%. Pekerjaan konstruksi Seksi 2 dan 3 ditargetkan selesai pada pertengahan 2025.



Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Serang, Prov. Banten (Proyek Tol Serang-Panimbang), tanggal 31 Maret-2 April 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- d. Kunjungan Kerja Lapangan ke Bekasi, Provinsi Jawa Barat di Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) bersama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).

Kesimpulan Pertemuan dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang Penyertaan Modal Negara Pada BUMN dan Lembaga lainnya di ruas toll Kota Bekasi-Cawang-Kp. Melayu.

1. Seluruh permasalahan pada BUMN termasuk dan tidak terbatas pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah diselesaikan secara komprehensif. Penyelsaian permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan korporasi—tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan BUMN pada PMN melalui ketentuan perundang-undangan. Selain pendekatan korporasi, juga dipertimbangkan penyelesaiannya melalui belanja dukungan konstruksi pada APBN.
2. Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan Key Performance Indes (KPI) khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.
3. Terkait dengan PMN TA 2021 yang diberikan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam rangka pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dilanjutkan pembangunannya oleh PT Hutama Karya (Persero) yang diselesaikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera.
4. Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian.

5. Terhadap berbagai permasalahan keuangan yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persro) Tbk., berbagai langkah dan strategi yang akan dijalankan antara lain dan tidak terbatas pada restrukturisasi utang. Program restrukturisasi bagian dari salah satu program penyehatan perusahaan. Tujuannya bisa karena bermacam-macam akibat, seperti arus kas terganggu, utang tidak terbayar, dan lain-lain.
6. Terkait dengan pelaksanaan proyek strategis yang didanai dari PMN, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab perseroan (korporasi) berjalan secara sekaligus. Pemerintah selalu memantau BUMN yang tidak menjalankan aksi korporasi secara tidak disiplin. Demikian pula dengan BUMN yang memiliki portofolio bisnis dengan kinerja baik, juga dimonitor oleh pemerintah.
7. Upaya perbaikan tatakelola PMN terus dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan—realisasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan BUMN pada PMN terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk., membutuhkan tambahan PMN untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang sulit dilakukan tanpa penambahan PMN dari pemerintah.



Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Serang, Prov. Banten (Proyek Tol Becakayu), tanggal 3 - 5 April 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

2. **Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar**
Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. (c) Hilmi R. Ibrahim selaku Dosen Tetap Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional, pada tanggal 8 - 10 Maret 2024 dalam rangka mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.